



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tarakan, 31 Maret 1959, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Pensiunan SAMSAT Kabupaten Berau, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Termohon**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Bunyu, 02 Juli 1964, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR pada tanggal 24 November 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 02 Februari 1984 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunyu, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 28 April 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula selama 10 tahun di xxxx Kecamatan Bunyu, Kota Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal lagi di xxxx, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. xxxx, Pulau Bunyu 10 Agustus 1985;

3.2. xxxx, Pulau Bunyu 23 Februari 1989;

3.3. xxxx, Pulau Bunyu 29 April 1999;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 1985;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Termohon keras kepala dan ingin menang sendiri, sehingga tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, hal ini menyebabkan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

5.2. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Pemohon, seperti Termohon cemburu dengan teman perempuan Pemohon;

5.3. Hubungan Termohon dengan tetangga tidak baik, dimana Termohon sering berselisih paham dengan tetangga;

6. Bahwa pada tahun 1995 Pemohon menjalani pendidikan di Kota Makassar dan Termohon dibawa untuk tinggal bersama di Kota Makassar, akan tetapi selama di Makassar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hingga Termohon minta ingin kembali tinggal di Kecamatan Bunyu, Bulungan, Kalimantan Utara, dan pada bulan Agustus 1998 Pemohon mengantar

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ke Kecamatan Bunyu, Bulungan, Kalimantan Utara, kemudian Pemohon kembali ke kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan, namun 3 bulan kemudian Termohon menelpon Pemohon untuk memberitahukan bahwa Termohon dalam keadaan hamil. Pada tahun 2001 Pemohon kembali berdinis di kota Tarakan, akan tetapi Termohon tidak mau untuk tinggal bersama dengan Pemohon di kota Tarakan;

7. Bahwa pada tahun 2008 Pemohon mutasi kerja ke Berau dan tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dan selama Pemohon di Berau sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Berau, namun Termohon selalu menolaknya;

8. Bahwa sejak bulan Agustus 1998 hingga sekarang selama lebih kurang 23 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Murjani III Gang Hidayah RT.11 No.02, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 23 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tertulis tertanggal 05 Desember 2021 terhadap permohonan Pemohon yang dikirimkan melalui via pos kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam perkara Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR, yang menurut Termohon seharusnya Pemohon

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tarakan, karena alamat Termohon di xxxx, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berumah tangga di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa, Pemohon membenarkan eksepsi tertulis yang disampaikan oleh Termohon, dimana alamat Termohon di xxxx, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berumah tangga di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi tertulis tertanggal 05 Desember 2021 terhadap permohonan Pemohon yang dikirimkan melalui via pos kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam perkara Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR yang pada pokoknya menginginkan perkara Pemohon dan Termohon diproses di Pengadilan Agama Tarakan, dan terhadap eksepsi tersebut Pemohon membenarkan bahwa Termohon masih berdomisili di xxxx, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berumah tangga di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Termohon patut untuk dikabulkan;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR*



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang menyatakan bahwa “Permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon”, sedangkan ternyata berdasarkan jawaban tertulis Termohon dan hal ini dibenarkan adanya oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

1.-----M

engabulkan eksepsi Termohon;

2.-----M

enyatakan Pengadilan Agama Tanjung Redeb tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara tersebut

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat *diterima* (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

**Jafar Shodiq, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Emi Suzana**

Perincian Biaya :

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya :           |   | Rp | 325.000,00 |

Pemanggilan

- |           |  |    |           |
|-----------|--|----|-----------|
| 4. PNBP : |  | Rp | 20.000,00 |
|-----------|--|----|-----------|

Panggilan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Biaya : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 445.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 528/Pdt.G/2021/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)